BAB II
LANDASAN TEORI

A. Risiko Pembiayaan

Risiko sangat melekat pada kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari pola hidup sehat sampai pola penyakit, dari urusan pribadi sampai urusan perusahaan semuanya memiliki ancaman risiko.

Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. [1] Risiko menurut Kamus Besar Akuntansi adalah:

a. Keadaan dimana setiap alternatif menyebabkan sekumpulan basil tertentu, masing-masing hasil terjadi dengan suatu kemungkinan yang diketahui oleh pengambil keputusan.
b. Perubahan atau variasi dalam laba, penjualan, atau variabel keuangan lainnya

[1]Uswatun K, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap,* (Jakarta: Kawahmedia, 2014), 616

c. Kemungkinan masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi atau posisi keuangan suatu perusahaan.[2]
d. Peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan. Atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur.

Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events)* tertentu. Secara umum risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara, misalnya risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, atau risiko adalah bagi analis investasi, dan risiko adalah penyimpangan yang diperoleh dari yang diharapkan. Apapun definisi risiko, setidaknya mencakup dua aspek penting, yaitu aspek probabilitas/ kemungkinan dan aspek kerugian, dampak.[3]

Risiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran divisi

---

[2]Ardiyos, *Kamus Besar Akuntansi*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2014), 809

[3]Veitzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 56

atau perusahaan. Kejadian atau peristiwa tersebut dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal perusahaan. Risiko dapat menimpa siapa saja dan apa saja; mulai dari direksi sampai *office boy,* dari logistik sampai pemasaran, dari aset berwujud sampai aset tak berwujud. Aset informasi, reputasi, dan nama baik juga tidak terlepas dari risiko.[4]

Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS, risiko dibagi menjadi beberapa jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

a. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
b. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

[4]Hery, *Manajemen Risiko Bisnis,* (Jakarta: PT. Grasindo, 2015), 2

c. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
d. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang akibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
e. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
f. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
g. Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

h. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.

i. Risiko imbal hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

j. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[5]

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit.*Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan bank syariah menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur,* membantu kaum *dhuafa* yang tidak pernah tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermaikan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan, meningkatkan daya guna uang,

[5]M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 353

meningkatkan daya guna barang, dan meningkatkan peredaran uang.[6]

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, ketika tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh *nisbah* bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini dan sering digunakan oleh perbankan syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah.*[7]

Credit risk (risiko kredit) adalah kerugian yang mungkin timbul dalam transaksi pinjam meminjam.[8] Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan

---

[6] Sri Wahyuni Asnaini, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal Tekun/Volume V, No. 02, September 2014, 4

[7] M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 361

[8] Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi: Uang & Bank,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 71

perjanjian yang disepakati. Risiko kredit (*Credit Risk*) Risiko yang timbul karena debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayar kepada bank. Risiko ini tentu harus diantisipasi oleh bank melalui suatu proses penilaian, analisis kredit yang benar dan tepat yang disesuaikan dengan prudential banking *legal lending limit*.[9]

Kredit atau risiko rekanan adalah kemungkinan bahwa debitur atau penerbit dari instrumen keuangan – baik individu, perusahaan, atau negara – tidak membayar pokok utangnya dan arus kas lain terkait investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.[10]

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Pengukurannya dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-*cover* risiko kegagalan kredit oleh debitur. NPF dapat diukur melalui

---

[9] Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 8

[10] Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 115

perbandingan Antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. NPF merupakan istilah yang sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional. Rasio NPL menunjukkan kemampuan Manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah atas kredit yang telah diberikan bank. NPL merupakan presentase jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank. Rasio NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian terhadap bank. Alasan ini yang menjadi dasar rasio NPL menjadi variabel negative, krena semakin tinggi kredit bermasalah maka tinggi kemungkinan kerugian bank atau semakin rendah profitabilitas.

Faktor penyebab munculnya NPF adalah *default payment* (kegagalan pembayaran) yang dilakukan kreditur kepada pemilik dana (debitur). Kredit bermasalah didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan *klien* membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Kriteria rasio NPF analog dengan NPL sesuai

Peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015 dibawah 5%.[11] Tingginya NPF, khususnya kredit macet, memberikan kontribusi besar pada buruknya kinerja perbankan saat itu. NPF memang salah satu indikator sehat tidaknya sebuah Bank.[12]

Non Performing Financing (NPF), menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbs tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Berdasarkan prinsip syariah, *Non Performing Financing* adalah "pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur (mudharib) karena berbagai sebab tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman.[13]

NPF adalah kredit-kredit yang tidak memiliki *performance* yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet. Tugas Bank Indonesia (BI) antara lain adalah mempertahankan dan memelihara sistem perbankan yang sehat

---

[11]Taufikur Rahman dan Dian Safitri, "Peran *Non Performing Financing* (NPF) Dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Bank Syariah", Jurnal Bisnis, Vol 6, No 1, Juni 2018, 7-8

[12]Maidalena, "Analisis Faktor *Non Performing Financing* (NPF) Pada Industri Perbankan Syariah", Jurnal Human Falah: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014, 2

[13] Sri Wahyuni Asnaini, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal Tekun/Volume V, No. 02, September 2014, 5

dan dapat dipercaya dengan tujuan menjaga perekonomian. Untuk itu BI selaku Bank Sentral dan pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan Bank. Salah satu ketentuan BI mengenai NPF adalah Bank-Bank harus memiliki NPF kurang dari 5%.

- NPF *Gross* adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (kurang lancar, diragukan, macet) dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh Bank.
- NPF *Net* adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (kurang lancar, diragukan, macet) dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (kurang lancar, diragukan macet) dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh Bank.[14]

[14]Maidalena, "Analisis Faktor *Non Performing Financing* (NPF) Pada Industri Perbankan Syariah", Jurnal Human Falah: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014, 6-7

1. Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Tingginya risiko pembiayaan tercermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai *Non Performing Finance* (NPF). Pembiayaan bermasalah (NPF) berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi terget yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Tingkat risiko pembiayaan merupakan perbandingan antara saldo pembiayaan bermasalah (NPF) dengan total pembiayaan secara keseluruhan.[15]

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/Dpbs/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat

[15]Aditya Refinaldy, Septarina Prita Dania Sofianti, dan Yosefa Sayekti, "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah", *Jurnal STIE Mandala* (Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2018), 3

Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, NPF dikategorikan dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk perhitungannya digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{Pembiayaan\ (KL, D, M)}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$$

Keterangan:

KL = Kurang Lancar

D = Diragukan

M = Macet

Tujuan rumus tersebut adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Tabel 2.1
Kriteria penilaian peringkat

Peringkat 1	NPF < 2%
Peringkat 2	2% ≤ NPF < 5%
Peringkat 3	5% ≤ NPF < 8%

Peringkat 4	8% ≤ NPF < 12%
Peringkat 5	NPF ≥ 12%

Sumber: SE Bank Indonesia 9/24/Dpbs/ 2007

2. Risiko Pembiayaan Musyarakah

Kamus Bank Indonesia mendefinisikan *Non Performing Finance* (NPF) sebagai pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. Tingkat risiko pembiayaan musyarakah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan musyarakah yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan.[16]

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/Dpbs/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, NPF dikategorikan dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang

[16] Wiwik Fitria Ningsih, "Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dan Pengembalian Pembiayaan Nasabah Pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo Periode Tahun 2011-2016", *Jurnal STIE Mandala* (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala, 2017), 5

lancar, diragukan, dan macet. Untuk perhitungannya digunakan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{Pembiayaan\ (KL, D, M)}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$$

Keterangan:

KL = Kurang Lancar

D = Diragukan

M = Macet

Tujuan rumus tersebut adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Tabel 2.2
Kriteria penilaian peringkat

Peringkat 1	NPF < 2%
Peringkat 2	2% ≤ NPF < 5%
Peringkat 3	5% ≤ NPF < 8%
Peringkat 4	8% ≤ NPF < 12%
Peringkat 5	NPF ≥ 12%

Sumber: SE Bank Indonesia 9/24/Dpbs/2007

B. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fi ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata alqardhu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.[17]

Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perhimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana telah

[17]Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 128

diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah muntahiyah bittamlik, dan qard.[18]

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shohibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola modal/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatansedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.[19]

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak

[18]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbakan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia,* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017), 133

[19]Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 128

pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Firman Allah QS. Al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

"hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

"hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

Akad Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*Shohibul Maal*) kepada pengelola dana (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah

yang telah disepakati sebelumnya. Mudharabah dapat berupa *mudharabah mutlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*.[20]

Mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah pada umumnya diterapkan di sisi penghimpunan dana, sedangkan akad *mudharabah muqayyadah* diterapkan dalam kegiatan penyaluran dana sehingga memudahkan *monitoring* dari bank terhadap usaha nasabah.[21]

2. Pengertian Musyarakah

Menurut Afzalur Rahman, seorang Deputy Secretary General in The Muslim School Trust, secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah* atau *kemitraan*.[22]

Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan

---

[20] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 192.

[21]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbakan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017), 141

[22]Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 150

Syariah antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perhimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah muntahiyah bittamlik, dan qard.[23]

[23]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbakan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia,* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017), 137

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ

"...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini..."

Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

"hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.[24]

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dan mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam bahasa ekonomi hal ini biasa dikenal sebagai *joint venture*.

Aplikasi *musyarakah* dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, yang menyebabkan nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama. [25] Implementasi akad *musyarakah* oleh bank syariah diterapkan pada pembiayaan

---

[24]Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 150

[25]M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 361-362

usaha atau proyek (*project financing*) yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100%, sedangkan selebihnya oleh nasabah. Di samping itu juga, diterapkan pada sindikasi antar lembaga keuangan.[26]

C. Return On Asset (ROA)

Rasio keuangan adalah suatu kalian yang melihat perbandingan Antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan mempergunakan formula-formula yang dianggap representatif. Rasio keuangan (*financial ratio*) sangat penting gunanya untuk melakukan Analisa terhadap kondisi keuangan dengan membandingkan rasio pada saat sekarang dengan rasio pada saat yang akan datang. Dipergunakannya analisis rasio keuangan memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan dan dapat dijadikan sebagai alat prediksi bagi perusahaan tersebut di masa yang akan datang.[27]

---

[26]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbakan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017), 146

[27]Nur Janah dan Pani Akhiruddin Siregar, "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia", Jurnal At-Tawassuth, Vol. III, No. 1, 2018, 4

Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atau kemampuan bank dari berbagai sumber daya yang digunakan dalam kegiatan operasional. Sedangkan rasio profitabilitas juga dapat diartikan sebagai rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu.[28]

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan maupun modal sendiri (*shareholders equity*).[29] Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.[30]Rasio Rentabilitas atau disebut juga Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang

---

[28]Taufikur Rahman dan Dian Safitri, "Peran *Non Performing Financing* (NPF) Dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen san Profitabilitas Bank Syariah", Jurnal Bisnis, Vol 6, No 1, Juni 2018, 6

[29]Hendra S. Raharjaputra, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 205

[30]Toto Prihadi, *Praktis Memahami Laporan Keuangan sesuai IFRS & PSAK*, (Jakarta: PPM, 2012), 158

ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.[31]

ROA (pengembalian hasil atas aktiva) merupakan ukuran efisiensi operasi perusahaan yang menghasilkan keuntungan dari aktiva-aktivanya sebelum pengaruh pembiayaan.[32] Return on Asset merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk melihat persentase keuntungan (*profit*) terhadap pengembalian modal dalam bentuk aset.[33]Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang diukur dengan asset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari pihak ketiga (DPK). Jika semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunanaan aset. Oleh Bank Indonesia ROA disyaratkan

---

[31] Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 304

[32]Ardiyos, *Kamus Besar Akuntansi*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2014), 801

[33]Mochamad Indrajit Roy, "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Rasio Profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia" Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah BanqueSyar'i Vol.4 No.2 Juli-Desember 2018, 2

minimal 0,5%. [34] Return on Asset merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. [35] Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset:[36]

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/Dpbs/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, kriteria penilaian ROA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria penilaian peringkat

Peringkat 1	ROA> 1,5%
Peringkat 2	1,25% < ROA≤1,5%
Peringkat 3	0,5% < ROA ≤ 1,25%
Peringkat 4	0%< ROA ≤ 0,5%
Peringkat 5	ROA ≤ 0%

Sumber: SE Bank Indonesia 9/24/Dpbs/2007

[34]Nur Janah dan Pani Akhiruddin Siregar, "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia", Jurnal At-Tawassuth, Vol. III, No. 1, 2018, 5

[35]Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 71

[36]Hery, *Akuntansi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas,* (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 193

Tujuannya adalah mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Profitabilitas bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan (*profitabilitas*).[37]

D. Hubungan Antar Variabel

Risk and return merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan, isntitusi dan individu atas keputusan investasi yang telah dibuat, baik berupa kerugian maupun keuntungan, dalam satu periode akuntansi. *Risk and Return* (risiko dan pengembalian hasil) adalah hubungan antara risiko dengan pengembalian hasil.

---

[37] Bahiira Ulayya, "Pengaruh *Capital Aqequacy Ratio* (CAR*), Non Performing Finance* (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2016", Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018

Semakin besar risiko, semakintinggi pengembalian hasil. [38] Pemahaman mengenai risiko dan imbal hasil akan menjadi penting bagi perbankan itu sendiri, karena di dalam investasi kita mengenal "*High return high risk and low return low risk"* yang bermakna semakin tinggi harapan seseorang akan suatu imbal hasil maka akan semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapi, begitupun sebaliknya. [39] Apabila terdapat investasi yang memberikan tingkat returm yang tinggi dengan risiko yang relatif kecil, maka sebagai investor yang rasional dan memahami hubungan risiko dan return perlu lebih cermat dan waspada.[40]

Pada saat suatu perusahaan menetapkan sasaran strategisnya, maka tentu saja bahwa dalam rangka mencapai sasaran tersebut perusahaan harus berani mengambil risiko, karena pada dasarnya selalu terdapat *trade off* antara potensi keuntungan (hasil) dengan

---

[38]Ardiyos, *Kamus Besar Akuntansi,* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2014), 811

[39] Citra Aryaninngtyas Hambali, "Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015)" Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

[40]Jaja Suteja dan Ardi Gunardi, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 22

risiko. Semakin tinggi potensi keuntungan yang diharapkan akan diimbangi oleh potensi risiko yang semakin besar.[41]

Meskipun risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah ynag besar cenderung menyebabkan kerugian bagi pihak bank namun hal tersebut tidak terlepas dari profitabilitas yang akan diterima bank umum syariah dengan jumlah yang besar pula mengingat dalam investasi berlaku "*high risk high return*" yang artinya setiap pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah yang memiliki risiko yang tinggi berpotensi memperoleh tingkat profit yang tinggi pula. Dengan demikian semakin besar tingkat rasio risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah maka semakin besar pula tingkat profitabilitas yang akan diterima oleh pihak bank.[42] Selama aset ini masih dipandang menarik maka harganya akan terus naik sampai ekspektasi imbal hasilnya tidak akan lebih tinggi selaras dengan risikonya. Pada titik ini,

---

[41]Hery, *Manajemen Risiko Bisnis*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2015), 6

[42]Aditya Refinaldy, Septarina Prita Dania Sofianti, dan Yosefa Sayekti, "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan MudharabahTerhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah" *Jurnal STIE Mandala* (Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2018), 5

investor dapat mengantisipasi imbal hasil "wajar (*fair*)" relatif terhadap risikonya, tapi tidak akan lebih.[43]

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* serta ROA. Hasil dari peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Secara ringkas, hasil penelitian terdahulu dirangkum dibawah ini.

1. Penelitian yang berjudul "Analisis risiko pembiayaan *mudharabah*, risiko pembiayaan *musyarakah* dan profitabilitas bank syariah (studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. periode tahun 2004-2013)" oleh Deby Novelia Pransisca menyebutkan bahwa (1) profitabilitas (*return on asset)* mengalami penaikan dan penurunan, juga rata-rata ROA periode 2004-2013 adalah sebesar 1,64% atau berada di peringkat pertama, (2) tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* mengalami penaikan dan penurunan, juga rata-

[43]Romi Bhakti Hartanto dan Zuliani Dalimunthe, *Manajemen Portofolio dan Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 10

rata tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* sebesar 1,36% atau berada di tingkat pertama, ini berarti kualitas pembiayaan *mudharabah* BSM dalam kondisi yang tidak terlalu berisiko, dan (3) tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* mengalami penaikan dan penurunan, juga rata-rata tingkat pembiayaan *musyarakah* sebesar 7,37% atau berada di peringkat ketiga, ini berarti kualitas pembiayaan *musyarakah* BSM dalam kondisi yang buruk atau berisiko.[44]

2. Penelitian yang berjudul "Pengaruh risiko pembiayaan dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas bank syariah (studi pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2015)" oleh Citra Aryaninngtyas Hambalimenyebutkan bahwa (1) NPF bank syariah selama enam tahun mengalami fluktuasi atau tidak stabil. BRIS, BSM, Bank Mega Syariah, mengalami kenaikan hampir mencapai angka 5% sedangkan untuk Bank Bukopin menunjukkan penurunan, (2) bank harus lebih bekerja keras untuk mengelola risiko yang

[44] Deby Novelia Pransisca, "Analisis risiko pembiayaan *mudharabah*, risiko pembiayaan *musyarakah* dan profitabilitas bank syariah (studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. periode tahun 2004-2013)" (Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 64

mungkin terjadi karena pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank tersebut semakin tinggi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan nasabah untuk tetap menanamkan modalnya atau tetap menyimpan uang di bank tersebut dan laba bank pun akan tetap terjaga.[45]

3. Penelitian yang berjudul "Pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah di kota Medan" oleh Zulfahmi Syahputra Nasution menyebutkan bahwa (1) NPF perbankan syariah di kota Medan tahun 2010-2016 dengan nilai mean NPF tertinggi senilai 3,78% yaitu pada perbankan Bukopin Syariah dan mean NPF terendah senilai 2,18% yaitu pada perbankan BNI syariah dengan rasio total keseluruhan mean NPF perbankan syariah di kota Medan tahun 2010-2016 senilai 3,00%, (2) bank syariah yang memiliki nilai NPF dengan kategori sehat adalah BSM, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, Bank Bukopin syariah dan BRI Syariah dengan

[45] Citra Aryaninngtyas Hambali, "Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015)" (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 175

mean ROA tertinggi senilai 2,12% pada BSM dan terendah pada BRIS senilai 0,53% dengan rasio total mean ROA keseluruhan perbankan syariah kota Medan tahun 2010-2016 senilai 1,36%.[46]

4. Penelitian yang berjudul "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah" oleh Aditya Refinaldy, Septriana Prita Dania Sofianti, dan Yosefa Sayektimenyebutkan bahwa (1) *Non Performing Finance Musyarakah* pada level tertinggi diperoleh oleh Bank Mega Syariah yaitu sebesar 18,99% pada tahun 2012, sedangkan level terendah diperoleh BCA Syariah dan Bank Panin Syariah yaitu sebesar 0,009%. (2) *Non Performing Finance Mudharabah* pada level tertinggi diperoleh Bank Mega Syariah yaitu sebesar 100,00% pada tahun 2012, sedangkan level terendah diperoleh BCA Syariah dan Bank Panin Syariah yaitu sebesar 0,00%. (3) *Return On Equity* pada level

[46]Zulfahmi Syahputra Nasution, "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Kota Medan" (Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sumatera Utara Medan, 2018), 45

tertinggi diperoleh Bank Mega Syariah yaitu sebesar 29,79% pada tahun 2012, sedangkan level terendah diperoleh Bank Panin Syariah yaitu sebesar -5% pada tahun 2009 yang menjelaskan bahwa bank mengalami kerugian pada tahun tersebut.[47]

5. Penelitian yang berjudul "Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dan Pengembalian Pembiayaan Nasabah Pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo Periode Tahun 2011-2016" olehWiwik Fitria Ningsih menyebutkan bahwa (1) pada tahun 2011 NPF Musyarakah sebesar 9% pada tahun 2012 mengalami penaikan sebesar 16% kemudian pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan sebesar 10% dan 7% kemudian pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penaikan yang signifikan sebesar 30% dan 37%. (2) pada tahun 2011 rasio ROA sebesar 1,24% artinya rasio ROA berada di peringkat kedua yang menunjukkan bahwa manajemen BPRS mampu mengelola aktivanya dengan baik.

[47]Aditya Refinaldy, Septarina Prita Dania Sofianti, dan Yosefa Sayekti, "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan MudharabahTerhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah" *Jurnal STIE Mandala* (Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2018), 7

Namun lima tahun berikutnya yaitu pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 mengalami penurunan secara berturut-turut menjadi 0,50%, 0,33%, 0,31%, -3,97%, dan -4,75%. (3) rasio tingkat pengembalian musyarakah mengalami fluktuasi dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin rendah risiko pembiayaan yang diberikan BPRS.[48]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari tahun yang digunakan yaitu dari periode tahun 2016-2018 dan objek yang akan diteliti yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Perbedaan lainnya adalah metode penelitian yang digunakan adalah dokumentasi, sumber data yang digunakan adalah data *time series* yaitu data Statistik Perbankan Syariah OJK periode tahun 2016-2018. Populasi dalam penelitian menggunakan *purposive sampling* berjumlah 36 data yang berasal dari data bulanan. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik, Uji Analisis Regresi Linier Berganda,

[48] Wisik Fitria Ningsih, "Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dan Pengembalian Pembiayaan Nasabah Pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo Periode Tahun 2011-2016" *Jurnal STIE Mandala* (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala, 2017), 10

Uji Hipotesis untuk mengetahui pengaruh secara simultan (Uji F) dan pengaruh secara parsial (Uji t).

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoretis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.[49] Hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

H_0^1 : Risiko pembiayaan *mudharabah tidak berpengaruh* terhadap *Return on Asset* (ROA)

H_α^1 : Risiko pembiayaan *mudharabah berpengaruh* terhadap *Return on Asset* (ROA)

H_0^2 : Risiko pembiayaan *musyarakah tidak berpengaruh* terhadap *Return on Asset* (ROA)

---

[49] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 63

$H_{\alpha}{}^{2}$: Risiko Pembiayaan *musyarakah berpengaruh* terhadap *Return on Asset* (ROA)

$H_{0}{}^{3}$: Risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* secara simultan *tidak berpengaruh* terhadap *Return on Asset* (ROA)

$H_{\alpha}{}^{3}$: Risiko Pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* secara simultan *berpengaruh* terhadap *Return on Asset* (ROA)